



# TENTANG Kelembagaan HKm & HD

# Apa Pengertian Kelembagaan ???

## Apa Makna Gambar Ini ?



- **Individu atau Kelompok**
- **Perilaku**
- **Hubungan**
- **Tujuan**

## Kelembagaan :

- **Sistem perilaku hubungan individu dan atau kelompok**
- **Sistem norma - norma dan hubungan - hubungan penyatuan nilai dan prosedur - prosedur tertentu**
- **Sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat khusus**

**Untuk Mendukung *Pengembangan Hutan*  
*Kemasyarakatan dan Hutan Desa***

# Pemahaman Kelembagaan dan Organisasi

| Pokok Kajian                               | Aspek Kelembagaan                                 | Aspek Keorganisasian          |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Fokus Utama                             | 1. Perilaku (perilaku sosial)                     | 1. Struktur (struktur sosial) |
| 2. Inti kajiannya                          | 2. Nilai (value), aturan (role), dan norma (norm) | 2. Peran (roles)              |
| 3. Bentuk perubahan sosial                 | 3. Bersifat kultural                              | 3. Bersifat struktural        |
| 4. Panjangnya waktu dalam proses perubahan | 4. Lebih lama                                     | 4. Relatif lebih cepat        |
| 5. Sifat                                   | 5. Lebih abstrak dan dinamis                      | 5. Lebih visual dan statis    |
| 6. Kelompok topik kajian                   | 6. “Proses Sosial”                                | 6. “Struktur Sosial”          |



# Apa Tujuan Kelembagaan ???

**Bagaimana Hubungan Antar Individu atau Kelompok Bekerja ??**

**Sesuai dengan :**

- **Sistem**
- **Norma - norma**
- **prosedur - prosedur**

*Yang disepakati oleh unsur kelembagaan*

**Tujuan Kelembagaan :**

**Untuk menciptakan tata hubungan kerja yang efektif antar individu dan atau kelompok dalam *pengembangan HKm dan Hutan Desa***





# Komponen Kelembagaan

- a. Organisasi atau wadah kelembagaan  
***Org. Pemerintah & Org. Masyarakat***
- b. Fungsi kelembagaan
- c. Perangkat peraturan kelembagaan



## Ruang Lingkup Kelembagaan

- a. Kepemilikan (property right)
- b. Batas – batas kewenangan (jurisdiction boundaries)
- c. Keterwakilan (rule of representative)

# UNSUR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN



## *Output :*

- Kebijakan (peraturan),
- Pelayanan,
- Bimbingan,
- Wasdal

## *Output :*

- Organisasi Kelompok
- Peraturan Kelompok
- Renc. Kerja Kelompok
- Monev

Domain Pendampingan

# **PERSYARATAN KELEMBAGAAN**

**Ada kejelasan :**

- a.Organisasi atau kelompoknya**
- b.Anggota atau individu dalam kelompok**
- c.Fungsi kelembagaan**
- d.Sistem**
- e.Norma - norma**
- f.prosedur - prosedur**
- g.Perangkat peraturan kelembagaan**

# Membuat Aturan Main Kelompok atau AD/ART HKm/HD

- Aturan Main Kelompok atau AD-ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga) kelompok berfungsi mengatur dan mengendalikan agar kegiatan HKm/HD berjalan sebagaimana mestinya.
- Aturan main/AD-ART biasanya berisi:
- Tujuan berdirinya kelompok
- Tugas dan wewenang pengurus kelompok
- Hak dan kewajiban anggota kelompok baik dalam pengaturan kelembagaan maupun dalam pengelolaan lahan.

# Aturan main/AD-ART biasanya berisi:

- ❑ Tujuan berdirinya kelompok
- ❑ Tugas dan wewenang pengurus kelompok
- ❑ Hak dan kewajiban anggota kelompok baik dalam pengaturan kelembagaan maupun dalam pengelolaan lahan.
- ❑ Sistem pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh pengurus kelompok
- ❑ Mekanisme penyelesaian konflik dalam kelompok dan antar kelompok
- ❑ Larangan dan sangsi, jika terjadi pelanggaran
- ❑ Mengatur hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya

# Contoh Aturan Main --Perdes

**Aturan Main Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA) "SETIA WANA BHAKTI" Dusun Gunungsari, Pekon Simpangsari Kecamatan Sumberjaya**

---

## **Nama**

Nama Kelompok adalah Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA), "SETIA WANA BHAKTI".

## **Tujuan Kelompok**

1. Menuju kekelestarian hutan dan pengembalian fungsi hutan pada lahan garapan ke arah hutan lestari masyarakat sejahtera.
2. Menuju persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun sumberdaya manusia (SDM) sebagai dasar kepribadian yang baik
3. Membina masyarakat untuk saling memiliki rasa tanggung jawab akan betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam (hutan lindung dan sejenisnya) secara berkesinambungan.
4. Untuk bermitra dengan pemerintah (Dinas Kehutanan) dalam rangka pembangunan lingkungan hidup secara berkesinambungan.
5. Mengelola lahan dan tanaman sebagaimana mestinya yang ada di lahan garapan dengan lebih baik dan terarah.
6. Menjadikan kelompok tani yang kuat dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun sumberdaya alam secara berkesinambungan.

# Contoh Aturan Main --Perdes

## Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat kelompok
2. Apabila dalam musyawarah mufakat kelompok tidak dapat mengambil keputusan maka akan dimusyawarahkan kembali dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pamong dusun.
3. Apabila tidak bisa diselesaikan ditingkat kelompok dan dusun akan dimusyawarahkan dengan instansi terkait.

## Kepengurusan Kelompok

1. Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah kelompok
2. Pengurus yang sudah habis masa kerjanya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali pilih.
3. Masa kerja pengurus selama 3 (tiga) tahun.
4. Struktur kepengurusan terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua blok dan ketua kelompok kecil.

# Contoh Aturan Main --Perdes

## **Syarat-Syarat Menjadi Pengurus**

1. Benawasari luas
2. Sabar dan rela berkorban
3. Jujur
4. Adil dan bijaksana
5. Mampu menerima aspirasi anggota
6. Bertanggung jawab

## **Tugas-tugas Pengurus**

1. Ketua umum dan Wakil ketua umum
  - a) Menyampaikan informasi yang didapat dari luar kepada pengurus lain.
  - b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok kepada pengurus lain.
  - c) Sebagai motor penggerak kegiatan kelompok.
2. Sekretaris Umum
  - a) Mencatat dan mengagendakan hasil musyawarah kelompok
  - b) Mencatat dan mengagendakan kegiatan kelompok
  - c) Mencatat data anggota dan tanam tumbuh
3. Bendahara Umum
  - a) Menerima segala bentuk iuran dari anggota
  - b) Mencatat keluar masuknya dana kas kelompok
  - c) Melaporkan hasil pendapatan dan pengeluaran setiap dalam pertemuan
4. Ketua Blok
  - a) Mampu menyampaikan informasi yang didapat diluar dan menyampaikan program kegiatan kelompok kepada ketua kelompok kecil dan anggotanya
  - b) Mengetahui batas-batas antara blok dengan blok (antar hamparan)
5. Ketua Kelompok Kecil
  - a) Sebagai humas kelompok

## Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menanami lahan garapannya dengan tanaman perhijauan (tanaman tajuk tinggi, tajuk sedang, tajuk rendah) yang dapat mengembalikan fungsi hutan serta dapat diambil hasilnya oleh anggota kelompok.
2. Setiap anggota wajib untuk tidak menebang hutan tua (rimba) atau meluaskan areal perkebunan kedalam hutan tua (rimba).
3. Setiap anggota wajib untuk tidak menggaruki lahan garapannya tanpa musyawarah dengan pengurus kelompok dan pamong dusun.
4. Setiap anggota wajib untuk menjaga dan melestarikan hutan tua (rimba).
5. Setiap anggota wajib untuk mencegah kebakaran hutan tua (rimba).
  
6. Setiap anggota wajib menghadiri pertemuan rutin kelompok yang sudah disenggol dan disepakati bersama dalam musyawarah kelompok kecuali:
  - a. Sakit
  - b. Berkepentingan yang tidak bisa diwakilkan
7. Setiap anggota wajib merawat/memelihara tanaman dan lahan garapannya.
8. Setiap anggota wajib melapor ke kelompok apabila ada orang yang merambah hutan tua (rimba).
9. Setiap anggota wajib mematuhi aturan yang telah disepakati oleh kelompok.

## Hak anggota

1. Setiap anggota berhak dilindungi oleh kelompok.
2. Setiap anggota berhak atas lahan garapan dan hasilnya.
3. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapatnya dalam musyawarah.
4. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus melalui musyawarah kelompok.
5. Setiap anggota berhak menerima informasi yang sama dalam kelompok.

## Larangan Kelompok

1. Dilarang menebang kayu dalam hutan tua (rimba).
2. Dilarang menebang atau memusnahkan tanaman penghijauan pada lahan garapan kecuali dengan cara yang telah dimusyawarahkan.
3. Apapun alasannya dilarang memperluas/membuka lahan yang berbatasan langsung dengan hutan tua (rimba).
4. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang merugikan kelompok.
5. Setiap anggota dilarang keras membakar hutan tua (rimba).

## Sanksi

1. Apabila terjadi penebangan hutan tua (rimba) akan ditegur keras oleh kelompok serta akan di sita barang buktinya dan akan diselesaikan dalam musyawarah kelompok. Jika tidak dapat diselesaikan oleh kelompok maka akan diserahkan kepada yang berwajib.
2. Apabila terjadi penebangan/pemusnahan kayu penghijauan pada lahan garapan tanpa melalui cara-cara yang telah disepakati akan ditegur melalui musyawarah kelompok.
3. Siapapun yang diengari sengaja melindungi kegiatan yang merugikan kelompok maka akan diproses dalam kelompok kemudian diserahkan kepada yang berwenang.
4. Apabila terjadi anggota atau seseorang dengan sengaja membakar hutan tua (rimba) akan diproses dalam kelompok kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

5. Jika terjadi mengganti rugikan bahan garapan tanpa musyawarah dengan kelompok dan pamong dusun akan dikenakan denda berupa uang sebesar 10 % dari harga jual yang ditanggung oleh kedua belah pihak.
6. Seandainya ada belukar yang sudah 3 (tiga) tahun tidak digarap akan ditegur pemiliknya kemudian dimusyawarahkan melalui kelompok.


#### **Penutup**

1. Segala sesuatu masalah yang terjadi dalam kelompok akan diselesaikan melalui musyawarah kelompok.
2. Bila ada perubahan/periambahan poin-poin yang tertulis dalam aturan main kelompok maka akan di bahas dalam rapat musyawarah.


Demikianlah aturan main ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama yang melibatkan semua anggota kelompok, dan sesuai dengan keadaan dilapangan.

Contoh Lain: Perdes Pengelolaan Hutan Desa Sungai Bakar

# PERAN POKOK ORGANISASI/LEMBAGA DALAM HKm



# Sumberdaya Yang Dikelola (HKm)



# BEBERAPA PERTANYAAN KUNCI

- Kenapa Progres HKm sangat lamban ? Bukankah HKm untuk Pemberdayaan Masyarakat ?
- Kenapa Penetapan Areal Kerja HKm tidak segera diterbitkan Ijinnya oleh Bupati/Walikota ?
- Kenapa hanya sedikit Kabupaten/Kota yang aktif memproses HKm (yang lain seakan – akan tidak peduli dengan HKm) ?
- Apa benar HKm tidak menjadi prioritas pembangunan kehutanan di daerah ?

# **TUNTUTAN PERAN HKM**


**HKM diharapkan mampu :**

- 1. Menciptakan kondisi kehidupan sosial yang kondusif bagi masyarakat disekitar hutan,**
- 2. Mencegah meningkatnya kerusakan hutan dalam bentuk perambahan hutan dan pencurian kayu,**
- 3. Menyediakan alternatif bagi penyelesaian konflik lahan (tenurial),**
- 4. Mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari,**



**TUNTUTAN AKAN TERWUJUD APABILA ADA  
INTEGRASI KEBIJAKAN**

# PENTINGNYA KELEMBAGAAN FORUM DALAM HKM



**Pengelolaan IUPHKm oleh Kelompok**  
(Kelola Kawasan, Kelola Usaha, Kelola Kelembagaan)

**Perlu Forum untuk  
Mensinergikan Potensi**



**Terimakasih**